



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 November 1986

Nomor : MA/Kumdil/10600/XI/86

Kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1986

tentang

**Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan yang telah
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dalam rangka
Menghadapi Pemilu 1987**

Sehubungan surat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 September 1986 No. W3 DA.HT.RHS.04.02.01, perihal permohonan petunjuk mengenai permintaan penundaan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penguasa daerah dalam rangka menghadapi Pemilu 1987, maka dengan ini Mahkamah Agung memberikan penggarisan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya setiap putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan;
2. Hanya dalam hal-hal tertentu, dimana menurut pendapat Penguasa di daerah, eksekusi sesuatu perkara akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat menjelang Pemilu yang akan datang, maka apabila hal-hal itu Saudara anggap cukup beralasan, eksekusi putusan tersebut dapat Saudara tangguhkan untuk sementara waktu;
3. Dalam hal penangguhan eksekusi diminta oleh Penguasa Daerah, maka agar permintaan tersebut ditembuskan kepada atasan menurut hirarki masing-masing.

Demikian agar memperoleh perhatian seperlunya.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Yth. Sdr. Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Arsip.